

## **URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA OLEH DOKTER**

**Inas Syadza Ikhsan**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Jl. Tenggilis Mejoyo.Kali Rungkut  
Email: williamtanuwijaya.tan@gmail.com

**Hwian Christianto**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Jl. Tenggilis Mejoyo.Kali Rungkut  
Email: hw\_christianto@staff.ubaya.ac.id

### **Abstrak**

Dokter bukan hanya dibutuhkan ketika sakit, namun ketika sehat pun dokter sebenarnya diperlukan untuk mencegah penyakit atau menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik maupun psikis dari pasiennya. Hubungan dokter-pasien adalah hubungan kepercayaan, jadi tanpa rasa percaya diantara keduanya, pengobatan tidak mungkin dilakukan dengan baik. Hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan terapeutik. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (informed consent), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Segala macam perawatan pasien yang dilakukan oleh dokter diperlukan persetujuan tindakan medik dari pasien, baik itu berbentuk lisan, isyarat maupun tertulis. Di dalam Hukum Pidana, apapun yang akan dilakukan oleh seseorang maka memerlukan suatu bukti pendukung sebagai bentuk pembenaran dari apa yang dilakukannya agar tidak mendapatkan permasalahan.

**Kata-Kunci:** Informed consent, hukum pidana, dokter, pasien

### **Abstract**

*Doctors not only needed when sick, but even when healthy doctors are actually needed to prevent disease or maintain and improve the physical and psychological health of their patients. The doctor-patient relationship is a relationship of trust, so without trust between the two, treatment is impossible. The legal relationship between doctor and patient is a therapeutic relationship. This legal relationship is based on the patient's trust in the doctor, so that the patient is willing to give informed consent, which is the patient's consent to accept the medical treatment that will be carried out on him. All kinds of patient care carried out by doctors require*

*the approval of medical actions from the patient, whether in the form of oral, sign or written. In Criminal Law, whatever a person will do, it requires supporting evidence as a form of justification for what he did so as not to get into trouble.*

**Keywords:** *Informed consent, criminal law, doctor, patient*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemenuhan hak kesehatan dari masyarakat yang dijamin oleh Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian Dalam pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 14 dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hak asasi yang masuk dalam informed consent adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (The Right of Self Determination) dan merupakan hak dasar atau hak primer individual yang dapat diartikan sebagai hak atas privacy atau hak atas tubuhnya sendiri. Sedangkan Hak atas informasi (The Right to Information), atau hak untuk memberikan persetujuan inilah yang diimplementasikan sebagai "Informed Consent"<sup>1</sup>

Pada umumnya bahwa Informed Consent merupakan suatu proses komunikasi antara dokter-pasien untuk menentukan upaya pelayanan medik yang dipandang terbaik bermutu. Dokter memberikan penjelasan / informasi dan berdasarkan informasi tersebut maka pasien atau keluarga pasien memberikan persetujuannya. Dengan persetujuan yang diberikan pasien tentu saja dapat meningkatkan keper-cayaan pasien kepada dokter. Pasien percaya bahwa dokter akan dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya<sup>2</sup>. Informed melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan / gugatan pasien jika terjadi kegagalan dalam upaya penyembuhan. Karena dalam hal ini pasien sendiri berperan serta untuk menentukan dalam dilaksanakan upaya penyembuhan tersebut.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

---

<sup>1</sup> Ardityo Purdianto Kristiawan. *Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit*. Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat Volume 19, No. 1, April 2021, hlm., 8

<sup>2</sup> Petrus Tekege. *Pentingnya Informed Consent Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Antara Dokter dan Pasien*. Jurnal Sketsa Volume II, No. 4 Desember 2009, hlm., 4

kewenangan untuk melaksanakan kesehatan<sup>3</sup>. Salah satu tenaga kesehatan yaitu dokter. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran. Peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi Seorang dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien maka di situlah terjadi hubungan antara dokter dan pasien. Selama berabad-abad hubungan dokter-pasien tidak setara, jarak sosial dan pendidikannya sangat jauh. Hubungan antara dokter dan pasien masih banyak yang bersifat paternalistik<sup>4</sup>. Dokter sangat paternalistik dan dominan, layaknya seorang ayah yang "serba tahu" (father knows best), atau bahkan "sok tahu" terhadap anaknya yang dalam posisi tergantung, yang "tak tahu apa-apa" atau dianggap "tak perlu tahu apa-apa" mengenai dirinya.<sup>5</sup>

Dokter tau yang terbaik bagi pasien yang sesuai dengan salah satu prinsip kedokteran yaitu Prinsip beneficence. Prinsip beneficence yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Secara hukum, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang dikenal dengan istilah transaksi terapeutik<sup>6</sup>. Dimulai dengan tanya jawab (anamnesa) antara dokter dan pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter terhadap pasiennya, dokter akan menentukan diagnosa penyakit pasien dan selanjutnya dilakukan tindakan sesuai dengan diagnosis penyakit pasien. Sebelum memulai tindakan pasien harus menandatangani persetujuan tindakan kedokteran yaitu informed consent. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informasi harus diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak diminta (Pasal 4 ayat 1). Semua tindakan medis

---

<sup>3</sup> Tavianto Yudha Patria. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Di Kabupaten Bogor*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm., 30-31

<sup>4</sup> Heri Setiawan, Devka Octara P A G, Nicolaas Sugiharta. *Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Heri Setiawan, dkk Indung Telur Pasien Secara Sepihak*. Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hlm., 100

<sup>5</sup> Taufik Suryadi. *Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum dalam Profesi Kedokteran*. Jurnal Kedokteran. Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh, 2009, hlm., 2

<sup>6</sup> Mannas, Yussy A., "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 6 Nomor 1 2018, hlm., 173

**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan (Pasal 2 ayat (2)).

Apabila tindakan medik dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya, maka dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin prakteknya (Pasal 13. Informed consent berkaitan erat dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam hukum positif Indonesia, informed consent sangat jelas diamanahkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999<sup>7</sup>. Zaman sekarang di dunia kedokteran, dokter wajib memberikan informed consent kepada pasien sebagai tanda persetujuan dalam melakukan tindakan medis

Meskipun sudah ada peraturan yang mewajibkan untuk mengisi informed consent tapi ada saja yang melanggar itu baik dokter atau pihak rumah sakit. Terlepas hal itu “dokter juga manusia” yana tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan sama seperti sifat manusia pada umumnya. Beberapa kasus yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari dokter yaitu seperti kasus dugaan malpraktik pengangkatan indung telur secara sepihak di rumah sakit graha kedoya<sup>8</sup>.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka diajukan rumusan masalah yaitu apakah arti penting informed consent bagi tindakan medis? Juga apakah ketiadaan informed consent berakibat terjadinya indakan pidana ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada yang digunakan pada artikel jurnal ini adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun Tahap Penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari pustaka hukum primer dan sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan yang berakitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>7</sup> Sri Rahayu Amri. *Peran Informed Consent sebagai Aspek Legal dalam Pelayanan Kesehatan*. Artikel Telaahan . Universitas Muhammadiyah Palopo, 2020, hlm., 4

<sup>8</sup> Rindi Nuris Velarosdela. Dugaan malpraktik pengangkatan indung telur di kedoya terjadi tahun 2015. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/23381561/dugaan-malpraktik-pengangkatan-indung-telur-di-kedoya-terjadi-tahun-2015?page=all> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

## **PEMBAHASAN**

### **Peran informed consent bagi dokter dalam melakukan tindakan medis yang terbaik untuk pasien**

Informed consent mempunyai peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan<sup>9</sup>. Persetujuan tindakan medik atau Informed Consent suatu tindakan yang merupakan suatu keharusan yang harus diberikan oleh pasien dalam menindaklanjuti tindakan medis yang akan dilakukan oleh seorang dokter. Persetujuan tindakan medis atau Informed Consent diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, dan pasien mampu memahami informasi yang relevan dan pasien memberikan persetujuan<sup>10</sup>. Persetujuan tindakan medis tidak selalu harus tertulis. Untuk tindakan yang medik yang ringan bagi penyakit yang ringan, tanda persetujuannya bisa dilihat dari Bahasa tubuh pasien misalnya tiduran untuk diperiksa oleh dokter atau anggukan ketika di jelaskan apa saja obatnya.

Menurut Mikhaela F. L. Tapada<sup>11</sup> yang dikutip dari Hanafiah dan Amir, ada lima (5) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) berdasar petunjuk The Medical Defense Union dalam buku "Medico legal Issues in Clinical Practice" yaitu:

1. Diberikan secara bebas;
2. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian;
3. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami tindakan itu perlu dilakukan;
4. Mengenai sesuatu hal yang khas;
5. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama.

Selain syarat diatas, dalam suatu hubungan hukum ada dua syarat yang mutlak di penuhi agar informed consent dipandang sah<sup>12</sup>, yaitu:

a. Syarat materill

Syarat materill diperlukan karena tanpa adanya syarat materill ini tidak mungkin terjadi persetujuan tindakan medis karena ini merupakan syarat agar terjadinya hubungan hukum antara dokter dan

---

<sup>9</sup> Sri Rahayu Amri, 2020. *Op cit* ,hlm., 4

<sup>10</sup> William Suntama. *Kajian Tentang Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Lex Privatum Vol. V No. 5 , 2017, hlm., 92

<sup>11</sup> Mikhaela F. L. Tapada. *Kedudukan Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Antara Dokter dan Pasien Dalam Hukum Pidana*. Artikel Skripsi Lex Crimen Vol. VII No. 3 ,2018, hlm., 156

<sup>12</sup> Veronica Kumalawati. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra aditya bakti, Bandung, 2002, hlm., 195

pasien. Syarat materiil dari sebuah informed consent dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Adanya tindakan medis
2. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku dalam ilmu kedokteran
3. Adanya persetujuan pasien

b. Syarat formiil

Syarat formiil sahnya sebuah informed consent sama dengan syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Hal ini dikarenakan informed consent timbul karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien atau yang biasa disebut dengan transaksi terapeutik dan sebuah perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi ke empat unsur diatas

Menurut Culver and Gert<sup>13</sup>, ada empat komponen yang harus dipahami pada suatu consent atau persetujuan :

Pertama, sukarela (voluntariness) yang mengandung makna bahwa pilihan yang dibuat atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan didasari informasi dan kompetensi, sehingga pelaksanaan sukarela harus memenuhi unsur informasi yang diberikan sejelas-jelasnya.

Kedua, informasi (information). Jika pasien tidak tahu, sulit untuk dapat mendeskripsikan keputusan. Dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan yang tepat. Kurangnya informasi atau diskusi tentang risiko, efek samping tindakan akan membuat pasien sulit mengambil keputusan, bahkan ada rasa cemas dan bingung.

Ketiga, kompetensi (competence). Dalam consent kompetensi bermakna suatu pemahaman bahwa seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan dengan tepat, juga membutuhkan banyak informasi. Keempat, keputusan (decision). Pengambilan keputusan merupakan suatu proses, dimana merupakan persetujuan tanpa refleksi. Pembuatan keputusan merupakan tahap terakhir proses pemberian persetujuan. Keputusan penolakan pasien terhadap suatu tindakan harus divalidasi lagi apakah karena pasien kurang kompetensi. Jika pasien menerima suatu tindakan, beritahulah juga prosedur tindakan dan buatlah senyaman mungkin.

---

<sup>13</sup> Sri Rahayu Amri, 2020. *Op cit*, hlm., 3

Pasien sebelum menerima tindakan medis seharusnya dapat menerima informasi-informasi mengenai apa saja yang akan dilakukan padanya. Mengenai tujuan, sifat, dan perlunya tindakan kedokteran, serta resiko yang dapat dialami oleh pasien. Segala informasi yang berhubungan dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus diberitahukan kepada pasien terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan hak pasien yang telah diatur dalam undang-undang. Diatur dalam Undang-undang Praktik Kedokteran yang mengharuskan dokter untuk meminta persetujuan pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasien<sup>14</sup>. Dokter juga akan melakukan apapun yang terbaik untuk kesembuhan pasien. Dalam profesi kedokteran dikenal 4 prinsip moral utama, yaitu:

1. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination),
2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien;
3. Prinsip non maleficence, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “above all do no harm”,
4. Prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumberdaya (distributive justice).

Prinsip yang cocok untuk dokter atau yang terbaik untuk pasien yaitu Prinsip beneficence harus diterapkan baik untuk kebaikan individu seorang pasien maupun kebaikan masyarakat keseluruhan. Beberapa bentuk penerapan prinsip beneficence merupakan komponen penting dalam moralitas. Karena luasnya cakupan kebaikan, maka banyak ketentuan-ketentuan dalam praktek (kedokteran) yang baik lahir dari prinsip beneficence ini. Beberapa contoh penerapan prinsip beneficence ini adalah:

5. Melindungi dan menjaga hak orang lain.
6. Mencegah bahaya yang dapat menimpa orang lain.
7. Meniadakan kondisi yang dapat membahayakan orang lain.
8. Membantu orang dengan berbagai keterbatasan (kecacatan).
9. Menolong orang yang dalam kondisi bahaya

Seorang dokter dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya wajib memegang teguh prinsip ini dalam menyelamatkan nyawa pasien dalam kondisi gawat darurat dan dokter melakukan yang terbaik bagi pasien.

---

<sup>14</sup> Indra Darian Wicaksana dan Ambar Budhisulistiyawati. *Tinjauan Terhadap Dokter yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan Informed Consent*. Jurnal Privat Law Vol. VII No 1, 2019, hlm., 153

**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

Kasus yang pernah terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari dokter dan hak pasien atas informed consent dialami oleh Pasien Selvy, seorang wanita berusia 28 tahun yang mengadukan dugaan malpraktik terhadap dokter dan rumah sakit karena merasa dirugikan setelah dokter melakukan tindakan pengangkatan dua indung telur tanpa persetujuan darinya. Diberitakan *Warta Kota*<sup>15</sup>, pada Senin 10 April 2015, pasien bernama Selvy mengaku merasa nyeri usai melakukan olah raga Muaythai. Korban pun memutuskan untuk mendatangi Rumah Sakit Grha Kedoya untuk memeriksakan kondisinya.

Setelah *check in* dan bertemu dokter *internist* pada Selasa, 21 April 2015 dini hari, Selvy disarankan untuk melakukan USG guna mengetahui penyebab sakit yang dirasakan pasien. Hasil USG menunjukkan jika pasien terindikasi kista. Selvy pun direkomendasikan untuk bertemu dokter kandungan berinisial HS. Selasa Pagi, dokter HS melakukan operasi kista terhadap korban. Selang empat hari pasca operasi, HS memberi tahu pasien jika dua indung telur Selvy telah diangkat. Saat itu, Selvy sudah hendak *check out* dari rumah sakit. Selvy menuturkan jika saat itu dokter HS belum melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap Selvy. Selvy mengaku saat itu dokter mengaku dilema ketika operasi dan memperkirakan sendiri jika indung telur Selvy terindikasi kanker, sehingga memutuskan untuk mengangkat dua indung telur pasien sekaligus.

Dilansir dari Jawa Pos<sup>16</sup> Selvy mengakui sebelum bertemu dengan pengacara fenomenal Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny, Selvy telah melakukan upaya-upaya hukum dengan pengacara lain until menyelesaikan kasus ini. Bahkan, Selvy dan dokter HS saat itu pun telah menunjuk pengacara masing-masing untuk menyelesaikan kasus ini namun tidak menemukan titik temu. Malahan, Selvy mendapatkan perilaku tidak pantas dari dokter HS.

“Jadi pengacara dari pihak dokter sudah menawarkan uang Rp 500 juta. Kata pihak rumah sakit itu pengacara pribadi dokter HS bukan pengacara dari rumah sakit,” ujar Hotman yang didampingi Selvy. Secara tegas, Selvy telah meminta tolong kepada Hotman untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dirinya pun setuju bahkan mendorong Hotman melanjutkan kasus dugaan malpraktek ini untuk menempuh jalur hukum.

---

<sup>15</sup> Lalilatul Niqmah.9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit. <https://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

<sup>16</sup> Jawa Pos. Desainer Ini Ditawari 500 juta Ganti Indung Telurnya. <https://www.jawapos.com/jpg-today/10/07/2018/desainer-ini-ditawari-rp-500-juta-ganti-indung-telurnya/> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

### **Ketiadaan Informed Consent Berakibat Tindakan Pidana**

Hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan antara profesional (dokter) dengan klien (pasien). Hubungan tersebut melandasi semua aspek praktek kedokteran baik dalam usaha menetapkan diagnosis maupun pengelolaan pasien. Bila pasien telah menetapkan untuk memilih seorang dokter guna menangani masalah kedokterannya, berarti pasien menyerahkan sepenuhnya pengelolaan penyakitnya dan yakin bahwa dokter tersebut tidak akan bertindak tanpa persetujuannya. Kepercayaan yang diberikan pasien merupakan amanah, sehingga dalam pengelolaan pasien, dokter melaksanakan sesuai ilmu dan kemampuannya yang terbaik, serta sesuai dengan kode etik kedokteran, moral, dan hukum yang berlaku<sup>17</sup>

Hubungan hukum antara dokter dan pasien, haruslah memiliki landasan yang kuat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari malpraktek yang terjadi setelah dilakukannya layanan kesehatan oleh dokter<sup>18</sup>. Menurut Bahder Johan Nasution hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda, kekhususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini melakukan upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien<sup>19</sup>

Perlindungan Hukum bagi dokter dan pasien, sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diantaranya adalah :

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu dari pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;
- c. Memberikan kepastian hukum pada masyarakat, dokter dan dokter gigi<sup>20</sup>

Dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 /Men.Kes /X / 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, mencantumkan tentang transaksi terapeutik sebagai berikut : “Transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien

---

<sup>17</sup> Febri Endra Budi Setyawan. *Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien*.Jurnal Vol 1 No.4 Agustus 2017. Hal 52

<sup>18</sup> Novita Listyaningrum. *Informed Consent dalam Perlindungan Dokter yang Melakukan Euthanasia*.Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram,2016,hlm., 31

<sup>19</sup> Yussy A Manas,2018.*Op Cit* ,hlm., 168

<sup>20</sup> Yohana Rosita Dewi Mariyani. *Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan pasien dalam Melakukan Informed Consent Pada Tindakan C-Section Tanpa Indikasi Medis*. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2, 2020, hlm., 196

**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani”

Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik bagi pihak pasien maupun pihak dokter. Suatu perjanjian dikatakan sah bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menjelaskan : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.<sup>21</sup>

Di dalam Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/II/2008<sup>22</sup>, persetujuan tindakan medis diganti dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran. Di dalam Permenkes tersebut tentang Persetujuan tindakan kedokteran disebut dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, 3 dan 5, kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 1:

- 1) Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
- 2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, teraupetik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.
- 3) Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.

Pasal 2 :

- 1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- 3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

Pasal 3 :

---

<sup>21</sup> Achmad Busro. *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 Desember 2018. hal 6

<sup>22</sup> PERMENKES No. 290/MENKES/PER/III/2008

- 1) Setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memeberikan persetujuan.
- 2) Tindakan kedokteran yang teramsuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan.
- 3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk formulir khusus yang dibuat untuk itu.
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan melalui gerakan menganggukan kepala yang dapat diartikan ucapan setuju. 5) Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap meragukan maka dapat dimintakan peersetujuan tertulis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008<sup>23</sup> tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 4 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa: “Informasi tentang tindakan medik harus diberikan oleh dokter kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta, dengan informasi yang selengkap-lengkapny, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi yang diberikan dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi. Persetujuan tindakan kedokteran adalah amanat dari Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45. Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Peraturan ini merupakan representasi dari upaya negara untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dokter yang memungkinkan timbulnya pelanggaran hak asasi pasien<sup>24</sup>


Dari sudut pandang hukum pidana, masalah malpraktik lebih ditekankan dan berdasarkan pada consent atau persetujuan. Setiap tindakan medik yang bersifat invasif, harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Setiap tindakan medik invasive (invasive medical undertaking) yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Muhammad Amin Dali dan Warsito Kasim. *Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik*. Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Volume 8 Nomor 2, 2019, hlm., 99

<sup>25</sup> Robby Raya Arlida dan Husni Syam. *Tindakan Dokter Terhadap Pasien Tanpa Adanya Informed Consent dalam Proses Pengangkatan Kedua Indung Telur di Rumah*



**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

Dalam tindakan medis yang mempunyai resiko tinggi seperti operasi bedah, tentunya akan ada sanksi pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja<sup>26</sup>

Cara berpikir silogisme dalam penerapan Pasal 351 KUHP tersebut ialah pihak dokter melakukan operasi bedah dengan menggoreskan pisau, melakukan suntik atau memberikan obat bius terhadap pasien, lalu menjahit kembali bagian tubuh yang baru selesai dioperasi sehingga menimbulkan luka. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penganiayaan. Meskipun terdapat pengecualian bahwa infomed consent dapat tidak dilakukan jika pasien tersebut dalam kondisi gawat darurat, namun pihak dokter atau tenaga medis harus mengupayakan terlebih dahulu adanya persetujuan tindakan kedokteran<sup>27</sup>.

Dalam aspek subjektifnya sendiri, pihak dokter tentunya mengetahui bahwa situasi dan kondisi pasien tersebut dimungkinkan atau tidak dalam meminta adanya persetujuan tindakan kedokteran, jika pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat, maka tindakan medis tanpa ada persetujuan merupakan langkah tepat mengingat dalam ilmu kedokteran dikenal prinsip *time saving is life saving*. Artinya pemanfaatan waktu sangat menentukan nasib dari diri pasien. Dalam pendekatan prinsip *check and balances*,

---

*Sakit Grha Kedoya di Tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Volume 6 No. 1, 2020, hlm., 284

<sup>26</sup> : Mikhaela F. L. Tapada. *Op cit*, hlm., 158

<sup>27</sup> Muhammad Syahri Ramadhan, Yunial Laili Mutiari & M Zainul Arifin, Fadillah Mursid. *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent*. Jurnal Hukum Volume 18 No 1, 2020, hlm., 46

meskipun tindakan tersebut bukan tidak melalui persetujuan pasien atau keluarga pasien<sup>28</sup>

Di saat dokter sudah menunaikan kewajibannya, dan pasien mendapatkan hak nya, namun hak atas dokter tidak dipenuhi dengan kewajiban yang harus diberikan pasien tersebut. Hal semacam ini tentu saja dapat memicu pihak dokter untuk menuntut ganti rugi kepada pasien tersebut. Apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pembedanaan.

## **KESIMPULAN**

Informed consent memiliki arti penting bagi tindakan medis karena informed consent dalam pelayanan kesehatan adalah suatu kewajiban atau keharusan. Keharusan itu harus secara tertulis yang ditandatangani oleh pasien sebelum dilakukannya tindakan medik, karena erat kaitannya dengan pendokumentasiannya ke dalam catatan medik (Medical Record).

Keterkaitan informed consent berkaitan dengan tindak pidana yang dalam kasus pengangkatan indung telur secara sepihak oleh dokter HS dimana itu merupakan tindak operasi yang sebagaimana dalam tindakan medis yang mempunyai resiko tinggi seperti operasi bedah, tentunya akan ada sanksi pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pembedanaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Veronica Kumalawati. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra aditya bakti, Bandung, 2002.
- Achmad Busro. *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1.2018
- Ardityo Purdianto Kristiawan. *Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit* .Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat Volume 19, No. 1, April 2021

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm., 47

**URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA OLEH DOKTER** (Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto)

- Febri Endra Budi Setyawan. *Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien*. Jurnal Vol 1 No.4 Agustus 2017
- Heri Setiawan, Devka Octara P A G, Nicolaas Sugiharta. *Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Heri Setiawan, dkk Indung Telur Pasien Secara Sepihak*. Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Indra Darian Wicaksana dan Ambar Budhisulistiyawati. *Tinjauan Terhadap Dokter yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan Informed Consent*. Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
- Mannas, Yussy A., "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 6 Number 1 2018.
- Mikhaela F. L. Tapada. *Kedudukan Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Antara Dokter dan Pasien Dalam Hukum Pidana*. Artikel Skripsi Lex Crimen Vol. VII No. 3.2018.
- Muhammad Amin Dali dan Warsito Kasim. *Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik*. Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Volume 8 Nomor 2.2019
- Muhammad Syahri Ramadhan, Yunial Laili Mutiari & M Zainul Arifin, Fadillah Mursid. *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent*. Jurnal Hukum Volume 18 No 1 .2020
- Novita Listyaningrum. *Informed Consent dalam Perlindungan Dokter yang Melakukan Euthanasia*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram.2016
- Petrus Tekege. *Pentingnya Informed Consent Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Antara Dokter dan Pasien*. Jurnal Sketsa Volume II , No. 4.2009
- Robby Raya Arlida dan Husni Syam. *Tindakan Dokter Terhadap Pasien Tanpa Adanya Informed Consent dalam Proses Pengangkatan Kedua Indung Telur di Rumah Sakit Grha Kedoya di Tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Volume 6, No. 1. 2020
- Sri Rahayu Amri. *Peran Informed Consent sebagai Aspek Legal dalam Pelayanan Kesehatan*. Artikel Telaahan . Universitas Muhammadiyah Palopo.2020
- Taufik Suryadi. *Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum dalam Profesi Kedokteran*. Jurnal Kedokteran. Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh.2009

Tavianto Yudha Patria. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Di Kabupaten Bogor*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang. 2005

William Suntama. *Kajian Tentang Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Lex Privatum Vol. V No. 5. 2017

Yohana Rosita Dewi Mariyani. *Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan pasien dalam Melakukan Informed Consent Pada Tindakan C-Section Tanpa Indikasi Medis*. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020

### **Internet**

Jawa Pos. Desainer Ini Ditawari 500 juta Ganti Indung Telurnya. <https://www.jawapos.com/jpg-today/10/07/2018/desainer-ini-ditawari-rp-500-juta-ganti-indung-telurnya/> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

Lalilaton Niqmah. 9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit. <https://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

Rindi Nuris Velarosdela. Dugaan malpraktik pengangkatan indung telur di kedoya terjadi tahun 2015. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/23381561/dugaan-malpraktik-pengangkatan-indung-telur-di-kedoya-terjadi-tahun-2015?page=all> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik


Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 /Men.Kes /X / 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal  
HUKUM  
DAN KENOTARIATAN





HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS AUTHOR GUIDELINE EDITORIAL BOARDS

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

## Editorial Team

### Chief Editor

Rio Era Deka, S.Pd., MM, Universitas Islam Malang, Indonesia

### Managing Editor

Arfan Kaimudin, Universitas Islam Malang, Indonesia

### Editors

Dinar Prasetyo, Universitas Islam Malang, Indonesia

Arfan Kaimudin, Universitas Islam Malang, Indonesia

### Reviewers

Prof. Dr. Bambang Satria, SH., MH, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Prof. Dr. Nunuk Nuswandari, SH., MH, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Dr. Siti Marwiyah, SH., MH, (SCOPUS ID = 57199648650), Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Prof. Dr. Misranto SH., M.Hum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, SH., M.Kn, Universitas Merdeka, Indonesia

Dr. Ibnu Arly, SH., M.Kn, Indonesia

Dr. Sunardi SH., M.Hum, Universitas Islam Malang, Indonesia

### English Language Advisor and Technical Editor

Budi Parmono, Universitas Islam Malang, Indonesia

Ahmad Bustomi, Universitas Islam Malang, Indonesia

Lailatul Anikha, Universitas Islam Malang, Indonesia

### Secretariat

Rofida Rimajati, Universitas Islam Malang, Indonesia

Anton Sujarwo, Universitas Islam Malang, Indonesia



**Jurnal Hukum dan Kenotariatan** yang diterbitkan oleh Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang menerapkan ketentuan Hak Cipta dan Lisensi dibawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



[View My Stats](#)



FOCUS & SCOPE

REVIEWER GUIDELINES

PEER REVIEWER

PEER REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS

ONLINE SUBMISSION

SCREENING FOR PLAGIARISM

COPYRIGHT NOTICE

CONTACT US

TEMPLATE



USER

Username

Password

Remember me

Login



COLLABORATE WITH





HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS AUTHOR GUIDELINE EDITORIAL BOARDS

Home > Vol 6, No 2 (2022)

## Jurnal Hukum dan Kenotariatan


pISSN - 2549-3361

eISSN - 2655-7789

Jurnal Hukum dan Kenotariatan merupakan media setiap 3 bulan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Hukum dan Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Februari, Mei, Agustus, dan November) Jurnal Hukum dan Kenotariatan memuat hasil penelitian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Hukum dan Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan. Jurnal Hukum dan Kenotariatan telah ber ISSN cetak maupun online

*"Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan" (General Collin Power)*

Soal gagal atau berkarya belum seperti yang diimpikan, maka harus dicoba lagi dan dicoba lagi untuk menggali dan mengembangkannya. Seperti para penulis dalam jurnal yang diterbitkan oleh Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang ini, mereka menunjukkan, bahwa ide-ide bisa dituangkan menjadi karya secara metodologis. Soal ada kekurangan, maka itu bermakna untuk menggali lagi dan lagi supaya terus mendapatkan pengetahuan baru.



### Announcements

#### PERUBAHAN TERBITAN BERKALA

Perubahan Jadwal Tebitan Berkala

Dewan Redaksi Jurnal Hukum dan Kenotariatan dengan ini menyatakan bahwa terbitan mulai tahun 2021 akan diterbitkan 4 kali dalam Setahun. Dengan jadwal terbit di bulan Februari, Mei, Agustus dan November

Call of Paper

Redaksi Jurnal Hukum dan Kenotariatan mengundang para akademisi, pengamat, praktisi dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai ilmu hukum dan kenotariatan.

Posted: 2021-01-20

[More Announcements...](#)

### Vol 6, No 2 (2022)

#### Table of Contents

##### Article

<b>AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEGAWAI BAGI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bit)</b>	PDF 713-728
<i>Safulloh Safulloh, Rouli Anita Velentina</i>	
<b>KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENYIDTAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA</b>	PDF 729-740



FOCUS & SCOPE

REVIEWER GUIDELINES

PEER REVIEWER

PEER REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS

ONLINE SUBMISSION

SCREENING FOR PLAGIARISM

COPYRIGHT NOTICE

CONTACT US

#### TEMPLATE



#### USER

Username

Password

Remember me



#### COLLABORATE WITH



<b>PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DI JAWA TIMUR</b> <i>Haris Aksara, Moh. Muhibbin</i>	PDF 729-740
<b>PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DI INDONESIA</b> <i>Rizky Rubyansyah, M. Saleh</i>	PDF 741-751
<b>JAMINAN PERFORMA SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PERMODALAN UMKM DI MARKETPLACE</b> <i>Dewi Parhusip, Tarsisius Murwadji, Ety Mulyati</i>	PDF 752-768
<b>OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL</b> <i>Alberto Eka Sutisna, Rianda Dirkareshza</i>	PDF 769-792
<b>PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA</b> <i>Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa</i>	PDF 793-814
<b>Civil Liability for the Establishment of a Micro, Small, and Medium-sized enterprise sole proprietorship</b> <i>Rezha Awaladi Ramadha Fath</i>	PDF 815-825
<b>MENILAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER SEBAGAI SAKSI AKTA NOTARIS DI PENGADILAN</b> <i>Tirta Arista Kumara, M. Saleh</i>	PDF 826-835
<b>KEPASTIAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN</b> <i>Mustofa Abdul Basir</i>	PDF 836-850
<b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK PEMUKIMAN DI WILAYAH GARIS SEMPADAN SUNGAI DKI JAKARTA</b> <i>Yuliana Yuli Wahyuningsih, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino Satino, Muthia Sakti</i>	PDF 851-869
<b>STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG</b> <i>Zainal Pradana</i>	PDF 870-881
<b>EKSISTENSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN</b> <i>Risal Firdiansyah</i>	PDF 882-894
<b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLISI DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG</b> <i>Fathani Ali Hamdan</i>	PDF 895-902
<b>STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG</b> <i>Febrian Sandy Putra</i>	PDF 903-915
<b>KEPATUHAN PPAT KABUPATEN MALANG TERHADAP KODE ETIK OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH (MP2D)</b> <i>Tri Andaru Wibowo</i>	PDF 916-937
<b>ANALISA YURIDIS KETIDAK SESUAIAN ANTARA SALINAN BUKU TANAH DENGAN BUKU TANAH PADA DATA YURIDIS PERTANAHAN DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b> <i>Daril Akhmad</i>	PDF 938-958
<b>NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19</b> <i>Sunardi Sunardi, Novi Dyastuti Rusidik</i>	PDF 1035-1051



ISSN



9 772655 778009

ISSN 2655-7789



9 772549 336452

ISSN 2549-3361

**NOTIFICATIONS**

View  
Subscribe

**LANGUAGE**

Select Language

English

Submit

**TOOLS**



**JOURNAL CONTENT**

Search

Search Scope

All

Search

**Browse**

By Issue  
By Author  
By Title  
Other Journals

**FONT SIZE**

<b>PERLINDUNGAN HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG GANTI KERUGIANNYA DIKUATKAN OLEH PENGADILAN DENGAN LEWAT BATAS WAKTU</b> <i>Naomi Margaretha, Mohamad Fajri Mekka Putra</i>	PDF 1130-1147
<b>PENGUNAAN E-METERAI PADA AKTA NOTARIS</b> <i>Jenny Lourencia Rumpuin, Antarin Prasanthi Sigit</i>	PDF 1148-1161
<b>AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)</b> <i>Ronald Harmoko Awang, Mohamad Fajri Mekka Putra</i>	PDF 1162-1178
<b>Kedudukan Akta Perubahan PT Perorangan Terhadap Akta Pendirian PT dan Implikasi Keberlangsungannya</b> <i>William Tanuwijaya, Fully Handayani Ridwan</i>	PDF 1179-1200
<b>URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA OLEH DOKTER</b> <i>Inas Syadza Ikhsan, Hwian Christianto</i>	PDF 1201-1215
<b>PERAN NOTARIS DAN KONSULTAN HUKUM DALAM SENGKETA BISNIS MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF</b> <i>Endra Mayendra</i>	PDF 959-972
<b>PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN</b> <i>Ekarini Septiana, Habib Adjie</i>	PDF 1216-1225
<b>DERIVASI BAHASA HUKUM MENGENAI KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS</b> <i>Nynda Fatmawati, Amelia Jessika Halim</i>	PDF 1226-1231
<b>COVERNOTE NOTARIS PPAAT DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERUJUNG PIDANA</b> <i>Awinda Nur Warsanti, M. Saleh</i>	PDF 1232-1241
<b>KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI KAVLING TANAH OLEH PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> <i>Eric Indra Kusuma</i>	PDF 973-989
<b>KEPASTIAN HUKUM STATUS HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021</b> <i>Hajar Aswatiningsih</i>	PDF 990-1011
<b>IMPLIKASI YURIDIS LEGALITAS SERTIPIKAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM</b> <i>Choirun Ni'matus Sa'diyah</i>	PDF 1012-1019
<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK TANI DALAM HAL TERJADI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN</b> <i>Nizar Maisya Rahman</i>	PDF 1020-1034
<b>ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020</b> <i>Andi Syahrial Fauzar</i>	PDF 1242-1269
<b>IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b> <i>Edy Basuki</i>	PDF 1270-1296

**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAH YANG MENGGUNAKAN  
DISKRESI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA***Muhammad Shodik Aviano*PDF  
1297-1325

**Jurnal Hukum dan Kenotariatan** yang diterbitkan oleh Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang menerapkan ketentuan Hak Cipta dan Lisensi dibawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).

[View My Stats](#)

